



**PUTUSAN**

Nomor 249 K/Pid.Sus-LH/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YASMIN bin (almarhum) TARSAN;**  
Tempat Lahir : Bies Penentanan;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/1 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bies Mulie, Desa Bies Mulie, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short Nomor Polisi BL 436 AL;
  - 3 (tiga) drum besi dengan ukuran  $\pm$  140 (seratus empat puluh) liter;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 436 AL;
  - 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium; Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn tanggal 4 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga premium tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short Nomor Polisi BL 436 AL;
  - 3 (tiga) drum besi dengan ukuran  $\pm$  140 (seratus empat puluh) liter;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 436 AL;
- 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium; Masing-masing dirampas untuk negara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 121/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 26 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Yasmin bin Tarsan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Niaga;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 3 (tiga) drum besi dengan ukuran  $\pm$  140 (seratus empat puluh) liter;
      - 117 (seratus tujuh belas) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premiun; Dirampas untuk Negara;
      - 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short Nomor Polisi BL 436 AL;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 436 AL

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/AktaPid.B/LH/2021/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/AktaPid.B/LH/2021/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Mei 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 31 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 31 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan niaga premium tanpa izin usaha niaga” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan dengan pidana penjara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Yasmin bin (Almarhum) Tarsan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**M.H.**

Ttd/  
**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,  
Ttd/  
**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,**

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 249K/PID.SUS-LH/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)